

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mengatur tentang pengelolaan belanja yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung dan tentang pedoman penyusunan anggaran daerah yang disusun secara transparan, akuntabel, berbasis kinerja serta partisipatif. Maka dari itu diperlukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Dari hasil Pra Penelitian, ditemukan bahwa Kantor Inspektorat menyelenggarakan belanja sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Belanja pada Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur dialokasikan untuk membiayai berbagai Program dan kegiatan dalam rangka pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Belanja sesuai dengan jenis pengelompokannya meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa.

Belanja Alat Tulis Kantor tergolong dalam belanja Barang dan Jasa dengan Alokasi anggaran Tahun Anggaran 2015 dan realisasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran per 31 Desember 2015 sebagaimana di gambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur
Laporan Belanja
Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2015 (Rp)	Rasio %
1	Belanja Operasi	4.559.384.863,97	4.529.384.714,00	98,47
2	Belanja Modal	124.600.000,00	124.263.400,00	99.73
3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.723.984.863,97	4.653.502.114,00	98.51

Sumber : Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur

Tabel di atas menunjukkan Belanja pada Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.723.984.863,97 pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 4.653.502.114,00 atau 98,51%.

Tabel 1.2
Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur
Laporan Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2015

No	Uraian	Anggaran 2015 (Rp)	Realisasi Per 31 Desember 2015 (Rp)	Rasio %
1	Belanja Pegawai	2.473.755.413,97	2.456.502.375,00	99,30
2	Belanja Barang Dan Jasa	2.125.629.450,00	2.072.736.339,00	97, 51
	Jumlah	4.559.384.863,97	4.529.238.714,00	98,48

Sumber : Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur

Tabel 1.2 menunjukkan Belanja Operasi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015 dengan alokasi anggaran

sebesar Rp 4.559.384.863,97 pelaksanaan sampai dengan 31 Desember 2015 terealisasi sebesar Rp 4.529.238.714,00 atau 98,48 %.

Belanja Alat Tulis Kantor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 3 Tahun 2008 walaupun terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pelaksanaannya. Belanja Alat Tulis Kantor pada Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur dimulai dengan membuat perencanaan belanja Alat Tulis Kantor, pengadaan Alat Tulis Kantor sesuai dengan kebutuhan setiap bidang, penerimaan, pencatatan dan penyaluran Alat Tulis Kantor yang telah diadakan, dan dilaporkan setiap Tahun Anggaran berakhir.

Pencatatan terhadap belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur berdasarkan catatan – catatan dan kwitansi – kwitansi atas pembelian Alat Tulis Kantor tersebut. Selanjutnya Bendahara pengeluaran mencantumkan ke dalam Dokumen pertanggungjawaban dan mencantumkannya pada laporan keuangan pada akhir tahun berjalan yang dimulai dengan penjurnalan.

Dalam prakteknya, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dilakukan dengan cara *Cash Bon* yang disebabkan oleh anggaran belanja Alat Tulis Kantor (ATK) belum dicairkan atau dengan kata lain, sistem yang diterapkan pada kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur adalah sistem Ganti Uang. Pembelian dengan *Cash Bon* ini, tidak dicatat dengan benar oleh Bendahara Barang karena sering hanya diperkirakan jumlah pembelanjaan dalam satu periode. Pada saat anggaran belanja Alat Tulis

Kantor (ATK) dicairkan dan untuk melunasi utang pembelian Alat Tulis Kantor tersebut, ditemukan ada beberapa bukti pembelian atau *Cash Bon* yang hilang atau tidak lengkap yang menimbulkan ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasinya. Hal ini akan mengakibatkan kekeliruan dalam pencatatan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dokumen pertanggungjawaban berupa Buku Pengeluaran Kas, Ringkasan pengeluaran perobyek, bukti penyetoran PPN/PPh ke kas Negara dan Register penutupan Kas.

Oleh karena itu, perlu diadakan Audit Kepatuhan terhadap pencatatan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban pada kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur yang bertujuan untuk mengotorisasi dokumen pertanggungjawaban pencatatan belanja Alat Tulis Kantor (ATK) sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam lingkungan pemerintahan, audit kepatuhan harus dilakukan pada sebuah entitas termasuk kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur untuk bisa mengetahui kesesuaian dari setiap proses kegiatan entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Audit Kepatuhan Terhadap Pencatatan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah Pencatatan Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) pada kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang dilakukan dengan Audit Kepatuhan? “

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian antara pencatatan belanja Alat Tulis Kantor pada kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang dilakukan dengan melaksanakan Audit Kepatuhan.

1.3.2 Manfaat Penulisan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi bagi Kantor Inspektorat Kabupaten Flores Timur dalam mengelola keuangan daerah yang berkaitan dengan pencatatan belanja Alat Tulis Kantor (ATK).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih relevan.